


12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 75/MPN.A4-KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2011-2015;
13. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1578/UN28/KL/20111, Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mata Kuliah Umum (MKU) dan Mata Kuliah Sains Dasar (MKSD) Universitas Tadulako.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Tim Asisten Laboratorium dan Laboran Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Umum (MKU) dan Mata Kuliah Sains Dasar MKSD Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 dalam lingkungan Universitas Tadulako, dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I s/d IV keputusan ini.
- KEDUA** : Konsekuensi Pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako, yang dialokasikan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mata Kuliah Umum (MKU) dan Mata Kuliah Sains Dasar (MKSD) Universitas Tadulako.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Semester Genap, Tahun Akademik 2011/2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Mei 2012



Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE, MS
NIP. 19610202 198902 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen DIKTI Kemdikbut RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I, II, III, IV dan V UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD;
7. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD;
8. Kepala Biro dalam Lingkungan UNTAD;
9. Ketua SPI UNTAD;
10. Kepala KPPN di Palu;
11. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD;